

NEGARA VERSUS MASYARAKAT ADAT: Studi tentang Resistensi Masyarakat Adat Dhawe atas Keputusan Pemerintah Kabupaten Nagekeo tentang Alih Fungsi Lahan Mabay Kiri

F. X. Fajar Ly No dan Rodriques Servatius

**Abstrak**

*Keputusan alih fungsi lahan oleh pemerintah daerah telah menimbulkan resistensi Masyarakat Adat Dhawe, karena dianggap telah mengabaikan keputusan yang dibuat pemerintah sebelumnya atas kepentingan masyarakat adat. Oleh karena itu salah satu jalan yang ditempuh masyarakat adat Dhawe adalah melakukan perlawanan. Perlawanan yang dilakukan masyarakat adat diharapkan dapat direspon secara bijak oleh pemerintah setempat. Hasil penelitian lapangan adalah Masih belum secara optimal terealisasinya hasil kesepakatan dalam mewujudkan keinginan masyarakat untuk menjadikan lahan Mbay Kiri sebagai lahan irigasi sawah, ditambah lagi dengan hasil keputusan lain oleh pemerintah dalam memfungsikan lahan Mbay Kiri ini. Optimalisasi lahan yang dilakukan oleh pihak pemerintah sampai dengan saat ini tidak terlaksana karena diantara kedua belah pihak yang bertikai belum ada kesepakatan.*

*Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Keputusan Alih Fungsi Lahan Mbay kiri ini belum menjadi solusi untuk menjadikan lahan Mbay Kiri ini sebagai keputusan yang telah dikeluarkan melihat dari hasil implementasi yang sebenarnya igasi sawah. Diharapkan kepada pihak Pemda Nagekeo untuk melakukan peninjauan kembali atas belum menunjukkan perubahan positif bagi kesejahteraan masyarakat.*

*Kata Kunci : Resistensi Keputusan Alih Fungsi*

**Pendahuluan**

Kebijakan merupakan serangkaian konsep yang dibuat dalam melaksanakan suatu pekerjaan agar dapat dijalankan secara baik dan juga tepat sasaran. Kebijakan juga merupakan sebuah pertimbangan yang didasarkan atas suatu nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional untuk mengoperasikan perencanaan yang bersifat umum dan memberikan bimbingan dalam pengambilan keputusan demi tercapainya tujuan. Melalui kebijakan yang dibuat seharusnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat, serta kesepakatan yang telah dibuat bersama dalam mencapai tujuan.

Menurut Mustopadidaja (2003:23), kebijakan adalah keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu sebagai keputusan atau untuk mencapai

tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam:

1. Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran atau unit organisasi pelaksana kebijakan,
2. Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan unit organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksud.

Kebijakan yang dibuat melalui (Surat Keputusan Bupati) SK. No.5.1/KEP-23.3/1/2014. Tentang pengfungsian lahan 231,51 hektar sebagai lahan tambag garam yang di kelola oleh perusahaan Chitam, dan juga lahan seluas 241 hektar diserahkan dijadikan sebagai lahan pemukiman transmigrasi lokal (Translok) oleh pemerintah dengan SK Gubernur NTT.

Dengan keinginan yang besar oleh pihak Suku Dhawe akan pengelolaan serta penataan pembangunan yang baik serta dapat meningkatkan kesejahteraan bagi setiap masyarakat seluruh anggota suku, maka lahan seluas 6.880,5 Ha itu diserahkan oleh pihak suku Dhawe, Lape, dan Suku Nataia kepada pihak pemerintah. Penyerahan ini merupakan keinginan dari pihak masyarakat adat (Suku Dhawe) sendiri sebagai pemilik sekaligus penyerah lahan tersebut agar lahan Mbay Kiri dapat dijadikan lahan yang bisa mensejahterahkan masyarakat terkhusus masyarakat adat. Pihak Suku Dhawe mengharapkan dengan diserahkannya lahan tersebut pada pemerintah, pemerintah dapat menetapkan kebijakan berdasarkan perjanjian yang telah menjadi kesepakatan dan dapat membawa perubahan baru bagi kehidupan suku- suku yang ada, yaitu suku Dhawe, Lape, dan Suku Nataia. Dari penyerahan lahan tersebut dibuat perjanjian antara pihak pemerintah dan pihak Suku Dhawe yang kemudian juga disepakati bersama oleh dua suku yang ada yaitu suku Lape dan Nataia dengan isi perjanjian yang telah menjadi kesepakatan yaitu agar lahan yang serahkan seluas 6.880.5 Ha ini dijadikan sebagai lahan irigasi sawah (pertanian) dan dibagi- bagikan kepada anggota masyarakat suku.

Selanjutnya, dalam perjalanan waktu, pihak pemerintah telah membuat kebijakan dalam pengelolaan lahan Mbay Kiri, namun kebijakan itu tidak mencakup seluruh luas lahan yang telah diserahkan oleh pihak Suku Dhawe. Pemerintah hanya menggunakan lahan seluas 3.000 Ha. Implementasi kebijakan terhadap lahan yang seluas 3.000 Ha ini kemudian dirasa jauh dari harapan yang diinginkan oleh pihak Suku Dhawe. Sesuai perjanjian, suku Dhawe menginginkan agar lahan itu dijadikan sebagai lahan pertanian (sawah). Suku Dhawe beranggapan pihak pemerintah seakan-akan melupakan isi perjanjian yang telah disepakati bersama itu. Kebijakan melalui keputusan Kepala Daerah ini menjadi persolan atau pada keputusan yang dibuat oleh pemerintah itu yaitu keputusan yang tidak berdasarkan hasil kesepakatan yang telah menjadi ketentuan dalam perumusan keputusan serta output keputusan dan implementasi keputusan

masih jauh dari isi perjanjian yang seharusnya menjadikan lahan Mbay Kiri ini sebagai lahan irigasi sawah (pertanian).

Melalui penelitian ini, akan dijelaskan keputusan alih fungsi lahan Mbay Kiri oleh Bupati yang kemudian memunculkan sebuah gerakan perlawanan dari masyarakat setempat.

### **Tinjauan Teoritik:**

#### **Pengertian Resistensi**

Menurut Ahmad Fauzie Ridwan (1982:12) berpendapat bahwa resistensi merupakan suatu perlawanan terhadap perubahan yang menjadi salah satu hal mendasar dalam fenomena organisasi. Sedangkan Muchtar (2008:12) mendefinisikan resistensi sebagai fenomena beragam, yang memperkenalkan penundaan tak terduga, biaya, dan ketidakstabilan kedalam proses perubahan strategis. Jadi dapat disimpulkan resistensi adalah upaya mempertahankan kebenaran dengan melakukan protes terhadap suatu keputusan yang dipandang tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan, meskipun akan ada pertentangan dengan protes yang dilakukan. Protes- protes yang dibuat inilah yang menimbulkan penolakan atau resistensi terhadap suatu keputusan yang dianggap salah atau belum tepat dengan harapan yang diinginkan.

#### **Pengambilan Keputusan**

Menurut Siagian (2013:05), pada hakikatnya pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta- fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat.

Menurut Suharman (2005:194) pengambilan keputusan adalah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan diantara situasi- situasi yang tidak pasti. Pembuatan keputusan terjadi di dalam situasi- situasi yang meminta seseorang harus membuat prediksi kedepan, memilih salah satu diantara dua pilihan atau lebih, membuat estimasi (prakiraan) mengenai frekuensi prakiraan yang akan terjadi.

Terdapat tiga pemahaman besar dalam teori pengambilan keputusan yang perlu diketahui yaitu :

- Rasionalisasi atau fakta, merupakan proses pembuatan keputusan yang akan menjadi suatu keputusan melalui fakta yang terjadi atau didasari dari bukti dan data untuk mengambil suatu keputusan yang bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi, sehingga tujuan yang diinginkan dapat terpenuhi.

- Inkramental, merupakan suatu keputusan yang pernah dibuat dan dijalankan dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan. Suatu keputusan yang dirasa baik maka akan digunakan apa bila keputusan tersebut dirasa belum bisa menyelesaikan permasalahan maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap suatu keputusan yang lama selanjutnya diganti dengan keputusan yang baru agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
- *Mixed* dalam mengambil suatu keputusan, merupakan penggabungan harapan atau keinginan, yaitu menerima semua aspirasi yang diberikan oleh masyarakat, lalu menentukan aspirasi manakah yang harus diutamakan terlebih dahulu dengan tidak meninggalkan harapan- harapan yang lainnya melalui keputusan yang dengan harapan atau keinginan tersebut.sesuai.

### **Proses Pengambilan Keputusan**

Menurut Munandar A.S (2004:124), proses pengambilan keputusan dimulai berdasarkan adanya masalah anantara keadaan yang diinginkan dan keadaan yang ada. Keadaan yang diinginkan biasanya dipengaruhi oleh : kebudayaan, kelompok acuan, perubahan dalam kelompok dapat mempengaruhi hal yang diinginkan, ciri- ciri keluarga, status atau harapan financial, keputusan- keputusan sebelumnya mempengaruhi pengenalan masalah, perkembangan individu dapat mempengaruhi keadaan yang diinginkan, kematangan seseorang mempengaruhi pilihannya, situasi perorangan yang sedang berlangsung saat ini.

Menurut Atmosudirdjo (1082:23) keputusan adalah suatu pengkhiran dari proses pemikiran tentang suatu problem atau masalah untuk menjawab pertanyaan apa yang harus diperbuat guna mengatasi masalah tersebut dengan melanjutkan pilihan pada suatu alternatif. Pertimbangan- pertimbangan utilitarian merupakan pertimbangan yang berhubungan dengan manfaat dari suatu keputusan.

Pertimbangan- pertimbangan nonutilitarian pertimbangan ini terdiri dari

- a. Penerimaan dan penolakan dari diri sendiri. Emosi/ perasaan dan harga diri termasuk di dalamnya.
- b. Penerimaan dan penolakan dari orang lain

### **Fungsi Pengambilan Keputusan**

Menurut Iqbal Hasan (2004:10) Fungsi pengambilan keputusan individual baik secara institusional ataupun organisasional, sifatnya futuristik.

- Tujuan pengambilan keputusan tujuan yang bersifat tunggal (hanya satu masalah dan tidak

berkaitan dengan masalah lain).

- Tujuan yang bersifat ganda (masalah saling berkaitan, dapat bersifat kontradiktif ataupun tidak bersifat kontradiktif).

Kegiatan- kegiatan yang dilakukan dalam organisasi itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasinya yang dimana diinginkan semua kegiatan itu dapat berjalan lancar, dan tujuan dapat tercapai dengan mudah dan efisien. Namun, kerap kali terjadi hambatan- hambatan dalam melaksanakan kegiatan. Ini merupakan masalah yang harus dipecahkan oleh pimpinan organisasi. Pengambilan keputusan dimaksudkan untuk memecahkan masalah tersebut.

### **Faktor- Faktor Pengambilan Keputusan**

Menurut Kotler (2008:95) faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan antara lain:

- Faktor budaya yang meliputi peran budaya, sub budaya dan kelas social
- Faktor sosial, yang meliputi kelompok acuan, keluarga, peran dan status
- Faktor pribadi, yang termasuk usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsen diri
- Faktor psikologi, yang meliputi motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan pendirian

Menurut Dermawan (2006:72), mengatakan bahwa faktor- faktor penentu dalam pengambilan keputusan terkait dengan landasan waktu :

#### 1. Masa Lalu

Terkait dengan pengalaman dan peristiwa masa lalu, keinginan- keinginan masa lalu yang belum terwujud, masalah dan tantangan yang timbul pada masa lalu dan belum terselesaikan dan juga ketersediaan informasi mengenai masa lalu/sejarah.

#### 2. Masa Kini

Masa kini pada umumnya terkait dengan perubahan faktor lingkungan politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya.

#### 3. Masa Depan

Adanya visi, misi dan tujuan hendak dicapai, perubahan faktor lingkungan yang akan terjadi, ketidakpastian peluang timbulnya resiko dan kelangkaan yang diharapkan membantu proses pengambilan keputusan.

### **Metode Penelitian**

Dilihat dari masalah dan tujuan pokok yang telah dirumuskan maka metode yang digunakan

dalam penelitian ini yakni metode deskriptif. Dalam metode deskriptif kualitatif, data yang di kumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dan dokumen resmi lainnya.

Menurut Moleong (2017:11), Metode deskriptif kualitatif, sebagai produser pemecahan masalah yang akan diselesaikan dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain sebagainya) dan pada saat sekarang berdasarkan pada fakta-fakta yang tampak atau nyata sebagaimana adanya.

## **Hasil dan Pembahasan:**


### **Proses Pengambilan Keputusan**

Pada tahap proses pengambilan keputusan, Pemda Nagekeo sudah melakukan sosialisasi dan juga musyawarah.

Tanggapan masyarakat terkait sosialisasi dan musyawarah. Dari pihak pemerintah sudah pernah melakukan sosialisasi, pernyataan yang didukung dari beberapa aparat pemerintah dan juga masyarakat yang merasa benar dilakukannya sosialisasi yaitu dengan beberapa tanggapan yang sama oleh pihak pemerintah dan juga masyarakat, pernyataan yang saling menguatkan antara pemerintah dan masyarakat tergambar pada hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, pemda sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan isi sosialisasi adalah pemerintah menyiapkan lahan seluas  $\frac{1}{2}$  Ha bagi beberapa masyarakat yang lahannya terkena dampak dari pembangunan atau percetakan sawah irigasi Mbay Kiri, tambang percetakan garam oleh PT HGU ANOA yang pada saat ini sudah berpindah tangan penggarapan kepada PT Garam Cheetam Indonesia, akan tetapi masih saja ada penolakan dari beberapa anggota atau kelompok masyarakat yang menginginkan agar sawah Mbay Kiri hanya diperuntukan bagi masyarakat Kelurahan Mbay I, Mbay II dan juga anggota masyarakat yang sudah mendapatkan lahan garapannya di Mbay Kanan.

Masyarakat hukum adat yang terdiri dari suku Lape dan Nataia pada saat dikonfirmasi terkait dengan proses pengambilan keputusan mengatakan pemda setelah tahun 1972 yang pada saat itu memang pernah dilakukan sosialisasi sekaligus dlaksanakan penyerhan lahan irigasi Mbay Kiri dengan luas 6.880,50 Ha yang sebagian lahan dari itu sudah dijadikan sebagai lahan sawah irigasi Mbay Kanan dengan luas lahan 3000 Ha.

### **Pemetaan Luas Lahan Irigasi Sawah Mbay**



Berdasarkan diagram pemetaan wilayah irigasi sawah Mbay yang semula merupakan tanah ulayat suku Dhawe dengan luas lahan keseluruhan adalah 6.880,50 Ha adalah daerah satuan kesatuan irigasi sawah padi di Mbay pada tahun 1972 yang diwakili oleh 5 fungsionaris yang terdiri dari Suku Lape, suku Dhawe dan juga suku Nataia, lahan yang diserahkan tepat berada pada Kota Mbay, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo. Pada penyerahan lahan seluas 6.880,50 Ha kepada pihak Pemda dengan dibuatnya perjanjian yaitu lahan yang diserahkan dijadikan sebagai lahan irigasi sawah Mbay yang diperuntukan kepada seluruh masyarakat hukum adat suku dan seluruh masyarakat yang belum memiliki lahan sawah pertanian sawah. Hasil perjanjian inilah yang kemudian menjadi kesepakatan bersama yang diajukan melalui pernyataan tertulis bentuk sikap dari seluruh masyarakat hukum adat yang diwakili oleh 5 fungsionaris suku pada tahun 1972.

Dari hasil pemetaan dapat dilihat diagram yang ditandai dengan warna Biru merupakan sawah irigasi Mbay Kanan yang telah sukses direalisasikan sebagai daerah irigasi sawah Mbay dengan luas area 3.880,50 Ha. Irigasi sawah Mbay Kanan sudah mencapai target dalam tujuan penyerahan, selain sebagai lahan pertanian sawah padi daerah irigasi sawah Mbay Kanan juga menjadi salah satu mata pencarian baru bagi masyarakat hukum adat dan juga masyarakat yang berada di wilayah Kelurahan Dangayang belum mendapatkan lahan pertanian sawah padi. Proses pembagaaian yang baik pada wilayah atau daerah irigasi Mbay Kanan tidak menuai protes pasalnya pemerintah memberikan hak kepada masyarakat untuk mengelola sawah irigasi Mbay Kanan dengan pengakomodiran pembagian sawah irigasi yaitu kepada seluruh masyarakat hukum adat mendapatkan luas lahan sawah irigasi Mbay sebesar 1 Ha kepada setiap Kepala Keluarga sedangkan kepada masyarakat yang bukan merupakan masyarakat hukum adat mendapat masing-masing kepala keluarga dengan luas lahan garapan sawah irigasi Mbay Kanan

½ Ha.

Daerah irigasi sawah Mbay Kanan berada pada wilayah Kelurahan Danga yang berbatasan langsung dengan beberapa wilayah desa dan kelurahan lainnya yaitu :

- Sebelah Utara dengan Kelurahan Lape dan Desa Mbaydam
- Sebelah Selatan dengan Desa Tonggurambang dan Kelurahan Mbay II
- Sebelah Barat dengan Desa Waekokak dan Desa Nggolonio
- Sebelah Timur dengan Desa Marapokot dan Desa Aeramo

Harapan yang sama juga kepada pihak pemerintah untuk mengaturnfungsi lahan Mbay Kiri yang merupakan satu kesatuan daerah irigasi sawah Mbay. Dilihat dari hasil keputusan yang telah dibuat Pemda dalam pemfungsian lahan Mbay Kanan, maka suku menginginkan hasil yang sama juga akan terlaksana pada pemfungsian lahan Mbay Kiri sebagai lahan irigasi sawah, yaitu dengan berbagai proses yang bisa diterima oleh seluruh elemen masyarakat yang termasuk didalam pengelola lahan Mbay Kiri sebagai daerah sawah irigasi. Dilihat dari kenyataan yang terjadi saat ini, harapan yang besar dari pihak suku belum dilaksanakan secara baik melalui hasil keutusan yang dbuat oleh Pemda dalam upaya pemfungsian lahan dan penataan lahan Mbay Kiri ini sebagai lahan irigasi sawah.

Dapat dilihat dari diagram pemetaan tanah suku diwilayah Mbay Kiri dapat dikatakan bahwa Pemda seakan- akan meninggalkan hasil perjanjian yang telah menjadi kesepakatan. Pemda memfungsikan lahan Mbay Kiri sebagai lahan yang belum menunjukkan hasil yang maksimal dalam peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Keputusan Alih Fungsi Lahan Mbay Kiri menjadi titik persoalan dalam implementasi keputusan Pemda dalam menjadikan lahan Mbay Kiri sebagai lahan investasi garam oleh PT. Cheetam Indonesia yang mengembangkan tambag garam diatas lahan Mbay Kiri dengan luas 231 Ha. Bukan hanya pada pengembangan tambag garam saja, adapun keputusan lain yaitu menjadikan lahan Mbay Kiri sebagai lahan pemukiman warga Transmigrasi lokal yang berasal dari luar Kecamatan Aesesa denganluas lahan pemukiman tersebut yaitu 545 Ha.

Lahan Mbay Kiri berada tepat pada wilayah kelurahan Mbay II yang terbentang seluas 3000 Ha. Lahan irigasi Mbay Kiri dibatasi langsung dengan beberapa daerah :

- Bagian Timur dengan Lemamole
- Bagian Barat dengan Senga Benga
- Bagian Utara dengan Laut Flores
- Bagian Selatan dengan Parit Sekunder

Melalui pembagian yang dibuat berdasarkan keterangan diagram diatas maka, dapat dilihat hasil Keputusan Alih Fungsi Lahan yang dilakukan oleh pihak Pemda dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan Mbay Kiri.

Adapun bentuk ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat dari hasil keputusan ini, masyarakat yang terkena dampak dari pengembangan tambag garam merasa dirugikan dari hasil keputusan ganti rugi lahan oleh Pemda. Ganti rugi lahan ini nyatanya tidak sama dengan luas lahan masyarakat yang terkena dampak pengembangan tambag garam oleh PT. Cheetam Indonesia, yaitu lahan yang disiapkan Pemda adalah lahan sawah irigasi dengan luas  $\frac{1}{2}$  Ha bagi setiap Kepala Keluarga yang lahan perkebunan dan lahan tambag ikan terkena dampak. Alasan masyarakat menolak keputusan ganti rugi lahan dikarenakan luas lahan dari masyarakat yang terkena dampak diantaranya  $\frac{3}{4}$  Ha samapai 1 Ha.

Melihat hasil keputusan alih fungsi lahan yang dilakukan oleh Pemda pada dasarnya memiliki upaya baik yaitu mempersiapkan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang berada di sekitar daerah Mbay Kiri dan masyarakat Kelurahan Mbay II, akan tetapi upaya Pemda ini nyatanya gagal diterima oleh masyarakat yang dikarenakan lapangan pekerjaan dari hasil keputusan alih fungsi lahan yang menghadirkan perusahaan garam belum mampu meresap semua masyarakat melalui standar penerimaan pegawai atau karyawan yang telah ditetapkan oleh perusahaan garam ini.

Selanjutnya pada diagram diatas juga menunjukkan adanya harapan baru bagi masyarakat suku dilihat dari hasil keputusan pemerintah dalam mewujudkan keinginan masyarakat, yaitu membuat keputusan tentang pencetakan sawah irigasi Mbay Kiri pada tanggal 09 juni 2018 dengan luas lahan sawah irigasi perdana Mbay Kiri adalah 100 Ha. Pada percetakan sawah Mbay Kiri dan pembagian sawah Mbay Kiri juga masih mengalami persoalan, masyarakat merasa ada ketidak seimbangan yang diraskan dari pembagian sawah irigasi Mbay Kiri ini. Ketidakseimbangan yang diraskan masyarakat adalah ada keterlibatan pihak TNI dalam penerimaan sawah Mbay Kiri dan tidak diprioritaskan kepada seluruh masyarakat hukum adat sebagai penyerah dan masyarakat yang terkena dampak dari pengembangan tambag garam PT. Cheetam.

Pada saat ini pihak suku belum merasa diundang oleh pihak pemerintah daerah untuk dilkukannya sosialisasi terkait dengan alih fungsi lahan Mbay Kiri yang merupakan lahan peruntukan irgasi sawah yang sama di Mbay Kanan, pihak suku mengharapkan agar pemda kembali mengundang ketiga suku yang ada untuk melakukan dialog terkait dengan pemfungsian lahan Mbay Kiri yang terlihat jauh dari harapan pada saat penyerahan lahan ini berlangsung,

untuk bisa meninjau kembali hasil keputusan yang dirasakan belum tepat sasaran yang sebenarnya tidak diharuskan adanya pihak ketiga dari luar yang hadir untuk menggarap lahan Mbay Kiri ini.

Jalan keluar yang dirasakan pada saat ini belum begitu nampak oleh pihak suku yaitu selama lahan Mbay Kiri ini belum menjadi lahan irigasi sawah dan juga pemda belum melakukan sosialisasi kembali pada saat ini terkait dengan alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pemda maka dengan secara jelas persoalan Mbay kiri masih belum ada jalan keluar. Masyarakat merasakan dampak dari percetakan tambag garam oleh PT Cheetam ini merasa sudah ada ganti rugi yang jelas oleh pihak pemda yaitu ganti rugi lahan dengan luas area  $\frac{1}{2}$  Ha, jalan keluar yang didapatkan dari hasil musyawarah yaitu pada saat ini masyarakat tidak setuju dengan ganti rugi lahan yang ditentukan oleh pihak Pemerintah Setempat.

Ganti rugi lahan yang belum menemui titik keadilan bagi masyarakat yaitu lahan masyarakat yang terkena dampak dari pengembangan tambag garam PT. Cheetam Indonesia. Alasan ditolaknya keputusan pembagian lahan seluas  $\frac{1}{2}$  Ha kepada masyarakat sebenarnya belum menjadi upaya untuk mengatasi atau meminimalisir persoalan karena lahan masyarakat yang sudah lama digarap atau dikelola menjadi kebun warga bahkan ada juga yang menjadikan lahan tersebut sebagai tambag ikan, dari sisi taraf kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat sebenarnya sudah mampu mengarah kepada tingkat kehidupan yang baik. Akan tetapi melalui keputusan alih fungsi lahan oleh pemerintah untuk menjadikan lahan Mbay Kiri dengan luas 231 Ha sebagai lahan tambag garam yang nyatanya tidak mampu menjawab semua kepentingan kehidupan masyarakat terutama masyarakat yang lahannya juga terkena dampak, ini mengakibatkan masyarakat melakukan tindakan untuk menolak hasil musyawarah yang sebenarnya belum mampu mengembalikan tingkat kehidupan yang baik dan juga

Melalui persetujuan suku Dhawe, masyarakat memberanikan untuk melakukan aktifitas diatas lahan Mbay Kiri yang belum terealisasi sebagai lahan irigasi sawah, dengan persetujuan tersebut masyarakat membuka lahan disekitaran area Mbay Kiri sebagai lahan perkebunan dan juga lahan tambag ikan. Luas yang diberikan tanah yang diberikan oleh suku untuk dikelola sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup masing- masing  $\frac{3}{4}$  Ha sampai 1 Ha kepada setiap KK yang mau mengelola sebelum adanya keputusan pemerintah untuk dijadikan sebagai lahan irigasi sawah Mbay Kiri.

### **Fungsi Pengambilan Keputusan**

Pada tahap Fungsi Pengambilan Keputusan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Nagekeo  
Jurnal Warta Governare Edisi Perdana Vol.1 .No.1 . Januari- Juni 2020

sudah memperhatikan kepentingan masyarakat dan memenuhi kepentingan masyarakat.

Tanggapan yang disampaikan oleh pihak pemerintah terkait fungsi pengambilan keputusan hasil dari fungsi keputusan itu sebagian kecil dapat memperhatikan kepentingan masyarakat tetapi pada keseluruhan fungsi keputusan ini belum mampu membuat perubahan yang besar bagi kehidupan masyarakat, persoalan-persoalan yang terjadi sering kali membuat masyarakat semakin yakin bahwa fungsi keputusan oleh pemda belum bisa mengakomodir segala keinginan masyarakat. Permasalahan yang disampaikan oleh pemerintah tentang alih fungsi lahan yang terjadi pada wilayah Mbay Kiri ini menjadikan seperti proses pengotimanan lahan dari PT HGU ANOA yang kemudian berpindah tangan kepada PT Garam Cheetam Indonesia dan ditambah lagi wilayah Mbay Kiri ini dijadikan lokasi pemukiman Transmigrasi lokal yang melalui keputusan Gubernur pada tahun 1998.

Upaya yang di buat oleh pemda dalam pemfungsia lahan ini sebenarnya masih jauh dari harapan yang diinginkan oleh masyarakat terutama masyarakat hukum adat yang terdiri dari suku Dhawe, Lape, dan juga Nataia. Dalam keputusan ini memang secara utuh belum memperhatikan kepentingan masyarakat, dikarenakan masyarakat sedikit merasa terbantu dengan hadirnya investasi lahan yang melakukan penggarapan tambag garam dan kemudian memberikan kesempatan kepada beberapa orang yang boleh bekera pada perusahaan garam tersebut sebenarnya bukan tentang berapa banyak oran yang terakomodir dalam tenaga kerja diperusahaan tersebut melainkan sejauh mana fungsi keputusan ini menjawab persoalan terkait sawah padi yang sama sekali belum dirasakan oleh masyarakat Mbay Kiri.

Hasil musyawarah menjadi jalan keluar dengan diberlakukannya keputusan ganti rugi lahan seluas  $\frac{1}{2}$  Ha kepada masyarakat yang terkena dampak pada lahan perkebunan dan juga tambag ikan kelolah oleh masyarakat dengan berdasarkan persetujuan dari pihak Suku Dhawe sebelum pemerintah mengeluarkan keputusan yang tepat terhadap pemfungsian lahan Mbay Kiri. Ada pun luas lahan masyarakat yang terkena dampak diantaranya seluas  $\frac{3}{4}$  Ha dari penggarapan tambag garam oleh PT. Garam Cheetam Indoinesia melalui persetujuan kontrak dengan pemerintah nyatanya

Mbay kiri merupakan lahan yang disediakan oleh suku yang meminta pemda setempat untuk melakukan atau membuat kebijakan yang tepat dengan hasil kesepakatan pada saat penyerhaan lahan tersebut dengan mempertimbangkan kebutuhan masyrakat yang ada disekitaran wilayah Mbay Kiri. Irigasi sawah Mbay Kiri yang diharapkan mampu memberikan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat apabila benar terjadi akan dilakukannya percetakan perdana sawah Mbay Kiri dengan luas area 100 Ha masyarakat menginginkan semoga bukan hanya pada 100 Ha

ini saja melainkan terus berlanjut sampai semua masyarakat merasa terakomodir didalam pembagian lahan sawah Mbay Kiri. Menyangkut dengan lahan yang dianggap milik pemda dengan luas 777 Ha yang kemudian dibagikan atau diperutukan kepada pihak investasi, pemukiman itu juga temaksud didalam wilayah atau lahan irigasi sawah Mbay Kiri. Pihak suku menyatakan tiga minggu setelah penyerahan itu belum dilakukannya tindak lanjut oleh pemda terhadap pemfungsian lahan Mbay Kiri, dan juga tidak menyetujui untuk dilakukannya alih fungsi lahan menjadi lahan investasi PT Garam Cheetam Indonesia dan juga pemukiman Nusadualara Transmigrasi Lokal oleh pemda. Masyarakat menginginkan agar pemerintah bisa membuat suatu keputusan peninjauan kembali hasil keputusan yang telah dikeluarkan sebenarnya hasil keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah belum memperhatikan kepentingan masyarakat yang pada dasarnya masyarakat membutuhkan perolehan lahan garapan sawah padi yang jelas dengan dasar hukum dalam pengolahan lahan yang kuat agar suatu saat tidak terjadi permasalahan lagi.

Dilihat dari isi kontrak yang dibuat oleh Pemerintah dengan PT. CGI dapat dijelaskan bahwa penggunaan lahan Mbay Kiri sebagai tempat investasi Tambag Garam ini belum mampu menjadi salah satu upaya pemerintah mengatsi persoalan terkait dengan pemenuhan kepentingan hidup masyarakat. Jika memperhatikan dari isi kontrak yang dibuat nyatanya keberadaan perusahaan bukan merupakan pemecahan masalah pekerjaan atau hadir sebagai lapangan pekerjaan yang disiapkan oleh pihak Pemerintah akan tetapi perusahaan Cheetam Garam Indonesia ini hadir sebagai penambah kekayaan bagi pemerintah.

Masyarakat yang merasakan dampak dari hadirnya perusahaan ini tidak memperoleh keadilan yang baik oleh pemerintah, hilangnya lahan perkebunan dan juga lahan garapan tambag ikan masyarakat akibat isi kontrak yaitu pengembangan tambag garam PT. Cheetam Garam Indonesia. Bentuk keadilan melalui ganti rugi lahan yang disiapkan oleh pemerintah bagi masyarakat yang lahannya terkena dampak dari pembangunan tambang garam, lahan yang disiapkan oleh pemerintah adalah  $\frac{1}{2}$  Ha, tetapi kerugian yang dirasakan masyarakat sebenarnya belum sesuai yaitu diantaranya  $\frac{3}{4}$  Ha sampai 1 Ha setiap KK yang terkena dampak dengan ganti rugi lahan yang disiapkan oleh pemerintah adalah  $\frac{1}{2}$  Ha.

## **Kesimpulan**

Fungsi pemerintah dalam mewujudkan cita- cita masyarakat agar lebih sejahtera nyatanya masih jauh dari harapan, proses dalam pengambilan keputusan oleh Pemda Nagekeo yang melakukan alih fungsi lahan Mbay Kiri ini nyatanya belum mendapatkan persetujuan yang sah

oleh pihak masyarakat, terkhususnya oleh pihak masyarakat suku (Suku Dhawe) yang merupakan suku penyerah lahan Mbay Kiri ini.

Melihat dari indikator yaitu adanya sosialisasi, dan juga musyawarah yang seharusnya dilakukan oleh Pemda untuk mendapatkan respon dan juga tanggapan atas harapan yang jelas dari masyarakat. Sosialisai yang dilakukan oleh pemda sebenarnya belum maksimal untuk dilakukan alasannya adalah sosialisasi yang dilakukan oleh pemda tidak mencakup seluruh masyarakat baik masyarakat adat maupun masyarakat yang nantinya akan mendapatkan hasil dari keputusan yang dibuat oleh pemerintah.

Pada indikator selanjutnya yaitu, Musyawarah untuk menentukan jalan keluar nyatanya belum mampu mengakomodir secara keseluruhan kepentingan masyarakat, dalam hal ini percetakan sawah ,Mbay Kiri yang belum terwujudkan.

Fungsi Pengambilan Keputusan dalam alih fungsi lahan Mbay Kiri oleh Pemda Nagekeo, melihat dari indikator, memperhatikan dan memikirkan kepentingan masyarakat, untuk sementara fungsi dari setiap keputusan alih fungsi lahan yang dilakukan oleh Pemda belum mencapai target dalam memperhatikan dan memikirkan kepentingan dari masyarakat, pernyataan ini dikuatkan dengan adanya perusahaan Garam Chhetam Indonesia yang melakukan investasi lahan disekitaran area Mbay Kiri, pada dasarnya setiap masyarakat yang mengharapkan agar Pemda membuat keputusan untuk menjadikan sebagai lahan Mbay Kiri sebagai lahan irigasi sawah yang dapat memfungsikan semua masyarakat dalam membudayakan tanam padi sebagai memnuhi kebutuhan.

Perusahaan Cheetam yang memperoleh kontrak investasi oleh Pemda tidak membawa dampak positif dalam mencapai taraf kesejahteraan dan kepentingan masyarakat, yang dikarenakan perekrutan tenaga kerja oleh perusahaan dipenuhi dengan standar yang tidak untu dicapai oleh masyarakat, fungsi dari hasil keputusan ini menuai masalah dalam alih funngsi lahan Mbay Kiri yaitu dilakukannya penolakan atas keputusan Pemda oleh masyarakat sukudan juga beberapa kelompok masyarakat lainnya yang dirasa keputusan alih fungsi lahan belum memiliki daya guna yang besar dalam mencapai kepentingan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

Ar.Mustopadidadja. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi,Implementasi dan*

*Evaluasi*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.

Aevyen Sekar Perdani, *Faktor- Faktor yamh Melatarbelakangi Pengambilan Keputusan*

*Pembelian Pada Konsumen Yamaha Mio Di Tenggalek* : Artikel Psikologi 2013.

Suharman. 2005 *Psikologi Kognitif*, Surabaya : Srikandi.

Munandar, A.S. 2004. *Psikologi Industri dan Organisasi*, Tangerang : Universitas Indonesia

Press.

S. Prajudi Atmosudirdjo, *pengambilan keputusan* : Bogor, Ghalia Indonesia.

Hasan, M. Iqbal. 2004. *Pokok- Pokok Materi Pengambilan Keputusan*, Bogor : Ghalia Indonesia.

Kotler Armstrong. 2008, *Prinsip- Prinsip dan Manajemen Pemasaran 2. Edisi Keduabelas*, Jakarta: Erlangga.

Demawan Wibisono, 2006. *Manajemen Kinerja, Jakarta* : Erlangga.

Lexy J. Moleong. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung*: Remaja Rosdakarya.